

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
NOMOR KEP-16/PU/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010-2014

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEENAM Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, perlu menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010-2014.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini sebagai dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Rencana Aksi yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.


KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Para Pimpinan unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2010

 DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001

m